



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jodi Wistiato
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jamin Ginting Komplek Gudang Pusri
Kec.Kabanjahe Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Jodi Wistiato ditangkap tanggal 2 Maret 2019

Terdakwa Jodi Wistiato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019
sampai dengan tanggal 1 Mei 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April
2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal
24 Mei 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 145/Pid.B/2019/PN
Kbj tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 25 April
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Wistiato bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHP

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karton beng beng;
 - 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 - 9 (sembilan) roma malkis;
 - 2 (dua) karton kopiko;
 - 2 (dua) karton Longbar;
 - 2 (dua) karton choki choki;
 - 1 (satu) karton HBM;
 - 2 (dua) karton Union;
 - 2 (dua) karton ATB;
 - 1 (satu) karton Good Time;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Anna Sabarita Br Ginting
- 1 (satu) unit toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1081 JG;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Niko Ariandi
1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Zainul (DPO) dan Andre Jakarsih (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib bersama ZAINUL (DPO), Pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib bersama ZAINUL , Pada hari jumat tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib bersama ZAINUL, Pada hari senin tanggal 5 november 2018 sekira pukul 18.30 Wib bersama ZAINUL, Pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib bersama ZAINUL, Pada hari rabu tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 Wib bersama ZAINUL ,Pada hari kamis tanggal 29 november 2018 sekira pukul 20.00 Wib bersama ZAINUL, Pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bersama ZAINUL dan Andre, Pada hari jumat tanggal 01 februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib bersama ANDRE, Pada hari jumat tanggal 01 maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib bersama ANDRE atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di jl. Sudirman Kec.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe Kab. Karo tepatnya toko milik Anna Sabarita br Ginting atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.19 Saksi Anna Sabarita br Ginting datang dari medan untuk berjualan ditoko Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi Anna Sabarita br Ginting melakukan pengecekan disekitar toko saksi, dan pada saat melakukan pengecekan Saksi Anna Sabarita br Ginting melihat ada yang aneh karena ada pintu yang Saksi tutup untuk menuju kerumah sebelah saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang pembatas hanya triplek tidak dikunci, namun setelah Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting melakukan pengecekan ternyata pintu tersebut bisa menjadi akses masuk ke toko Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting namun Saksi tidak bisa ke rumah sebelah tersebut. Karena saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting curiga, selanjutnya Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting mengecek barang barang Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang ada di toko tersebut dan ternyata ada kekurangan barang yang ada di toko saksi setelah di sesuaikan dengan faktur bon pembelian barang sebelumnya. Adapun barang yang hilang adalah

1. beng beng 5 karton;
2. sosis so nice 5 karton;
3. bon bon HBM 5 karton;
4. malkis roam 10 karton;
5. Long bar 10 karton,

Setelah mengetahui hilangnya barang-barang tersebut kemudian saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya mendapatkan laporan tersebut aparat kepolisian langsung melakukan penyidikan untuk mencari pelaku kejahatan tersebut. setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan maka pihak kepolisian mengamankan Jodi Wistiato yang mana masih karyawan Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang Saksi percaya untuk bekerja dengan Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting untuk menjaga toko Saksi tersebut dikarenakan Saksi pulang hari setiap sore ke medan tempat tinggal Saksi dan pagi berangkat kembali ke toko Saksi tersebut. Bahwa dalam penyidikan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari sabtu sekira pukul 02 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jl. Sudirman Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di toko milik Anna

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarita br Ginting. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku adapun cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara pertama terdakwa masuk dari rumah Andre dikarenakan ada pintu yang berada di dalam toko milik saksi ANNA SABARITA BR GINTING tersebut bisa ke rumah andre maka dari pintu tersebut Terdakwa masuk setelah barang barang tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah Andre maka Terdakwa dan andre memindahkan barang barang tersebut ke mobil avanza tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi ANNA SABARITA BR GINTING sudah 10 (sepuluh) kali dengan cara yaitu:

1. Pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), 40 Tahun, wiraswasta, Jl Samura Kec Kabnajahe Kab Karo dan Terdakwa mengambil 1 kotak Borobudur dengan cara sewaktu bongkar barang dan barang tersebut Terdakwa dan ZAINUL (DPO) ecer satu satu ke naman teran dan mendapat uang sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan kami bagi dua dan kami mendapat Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah per orang
2. Pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil Better 2 kardus, long bar 1 kardus, kopiko 1 kardus, medan dengan aya 1 kardus dan hugo 2 kardus sewaktu nyetak barang dan mengantar keluar dan barang tersebut Terdakwa sisipkan lalu Terdakwa jual ke tiga binaga dimana tempatnya Terdakwa lupa dimana dan laku terjual Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp230.000,- sedangkan ZAINUL (DPO) TERDAKWA BERI Rp.200.000,-.
3. Pada hari jumat tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil sukro 1 bal, KDK 1 bal, bon bon batik 2 toples, bon bon union 1 toples, dan kopiko 1 toples dengan cara sewaktu muat barang lalu menyisipkan barang barang tersebut lalu Terdakwa jual ke payung dengan harga Rp.150.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.80.000,- sementara ZAINUL (DPO) mendapat Rp.70.000,-.
4. Pada hari senin tanggal 5 november 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merentalk mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil malkis coklat 1 kardus, juper keju 500 1 kardus, orio rio 1 kardus, dan kuaci 1 kartonTerdakwa ambil dari toko langsung bersama Zainul (DPO) dan membawanya dengan mobil avanza BK 1081 JG, lalu Terdakwa jual ke saribudolok dengan menaiki sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- dan lalu Terdakwa mendapat Rp 150.000, dan ZAINUL (DPO) mendapat Rp.300.000,-.

5. Pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil Better 2 kardus, orong orong 2 kardus, permen Kiss 1 kardus, relaxa twis 1 kardus, chocolatos 500 2 kardus chocolatos 1000 1 kardus, dan hatarirol 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke paropo dengan menaiki bis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.500.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.250.000,-.
6. Pada hari rabu tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil kacang telur 1 bal, kacang SP 1 kardus, kacang madu 1 kardus, raja bisbol 1 kardus, bolu cinta 1 kardus, apela 1 kardus, duo messis 1 kardus, dan chocolatos 500 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke simpang surbakti dengan mengendarai sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 800.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.400.000,- ANDRE mendapat Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.200.000.
7. Pada hari kamis tanggal 29 november 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 2 kardus, malkis abon 1 kardus, malkis cokelat 1 kardus, beng beng 1 kardus, Borobudur 2 kardus, dan medan jaya 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ecer ke naman teran dengan mengendari sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 1.100.000,-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.550.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,-.

8. Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 3 kardus, bon bon milkita 1 kardus, jagoan neon 1 kardus, bon bon split 1kardus, HBM 1 kardus, otam tam 1 kardus dan deo potato 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING lalu dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu ZAINUL (DPO)membawanyadengan mengendari sepeda motor miliknya dan Terdakwa tidak tahu kemana ZAINUL (DPO) jual dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,-
9. Pada hari Jumat tanggal 01 februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil mikako 3 kardus, nabati 500 1 kardus Nabati 1000 1 kardus, nabati 2000 3 kardus, ATB besar 1 kardus, dan yupi box 1 kardus dengan cara Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING yang hanya ditutup dengan triplek sehingga terdakwa langsung dapat membuka pintu tersebut dan langsung dapat membawa keseluruhan barang yang dicuri. selanjutnya Terdakwa jual ecer ke berastagi dengan harga seluruhnya Rp.1.200.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,- ZAINUL (DPO) mendapat uang rental Rp.300.000, dan Terdakwa mendapat Rp.600.000,-
10. Pada hari Jumat tanggal 01 maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil beng beng 2 karton, sosis so nice 2 karton, roma malkis 9 karton, kopiko 2 karton, long bar 3 karton, coki coki 2 karton dan HBM 1 kardus, union 2 kardus, atb 2 kardus, good time 1 kardus yang mana karton dan masih di mobil avanza yang dipinjam ZAINUL (DPO) dengan Terdakwa beri dahulu Rp.250.000,- dan barang belum sempat terdakwa jual tetapi sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karton Beng Beng;
- 2 (dua) karton Sosis So Nice;
- 9 (sembilan) Roma Malkis;
- 2 (dua) karton Kopiko;
- 2 (dua) karton Long Bar;
- 2 (dua) karton Choki Choki;
- 1 (satu) Kartus HBM;
- 2 (dua) karton Union;
- 2 (dua) karton ATB;
- 1 (satu) karton Good Time;
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1081 JG yang disita dari terdakwa dimana pada saat penangkapan mobil tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian

Dimana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa di Jl. Jamin Ginting Komplek Gudang Kec. Kabanjahe Kab. Karo. Bahwa terdakwa mengaku telah menjual sebahagian barang-barang yang sudah dicuri oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anna Sabarita Br Ginting mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Anna Sabarita Br Ginting.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anna Sabarita br Ginting, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi pencurian terhadap rumah usaha grosir saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan saksi masih sesuai dengan BAP dalam Berkas perkara pada saat pemeriksaan di kepolisian pada tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Polres Tanah karo;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah usaha grosir saksi pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Sudirman No. 19 Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melaporkan ke aparat kepolisian saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Jodi Wistiato, Andre Jakarsih dan Zainul (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan Jodi Wistiato merupakan pegawai saksi yang bekerja bersama saksi selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada yang menjaga rumah usaha/ grosir saksi tersebut karena saksi tinggal di medan;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sehingga saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi telah hilang dimana bermula saksi mwengecek di sekitar keadaa toko tersebut dan saksi melihat ada yang aneh karena ada pintu di belakang rumah usaha saksi yang telah saksi tutup sebelumnya, dimana pintu tersebut merupakan akses menuju rumah sebelah dan pintu tersebut ditutup hanya menggunakan triplek dan saat saksi melakukan pengecekan terhadap pintu tersebut bahwa triplek sebagai penutup telah terbuka sebahagian sehingga menjadi akses dapat masuk ke rumah usaha milik saksi, selanjutnya saksi langsung mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata terdapat selisih terhadap barang yang seharusnya ada namun telah hilang;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan dikepolisian saksi mengetahui bahwa barang tersebut dicuri oleh Jodi Wistiato dan Andre Jakarsih yang merupakan teman Jodi Wistiato yang sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi tesrebut dikarenakan Andre Jakarsih merupakan orang yang tinggal beresebelahan dengan rumah usaha milik saksi tersebut dan pintu yang ditutup oleh triplek dapat diakses dari rumah Andre Jakarsih;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan pengecekan adapun barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu :
 1. 2 (dua) karton beng beng;
 2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 3. 9 (sembilan) roma malkis;
 4. 2 (dua) karton kopiko;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) karton Longbar;
 6. 2 (dua) karton choki choki;
 7. 1 (satu) karton HBM;
 8. 2 (dua) karton Union;
 9. 2 (dua) karton ATB;
 10. 1 (satu) karton Good Time;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang, selanjutnya saksi langsung menghubungi teman saksi yang bernama regina malem dan bersama-sama ke kantor polisi untuk memberikan laporan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi;
 - atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Regina Malem, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi pencurian terhadap rumah usaha grosir saksi Anna Sabarita Br Ginting;
 - Bahwa benar saksi menerangkan keterangan saksi masih sesuai dengan BAP dalam Berkas perkara pada saat pemeriksaan di kepolisian pada tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Polres Tanah karo;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah usaha grosir saksi Anna Sabarita Br Ginting pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Sudirman No. 19 Kec. Kabanjahe Kab. Karo karena saksi dihubungi oleh saksi Anna Sabarita Br Ginting;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melaporkan ke aparat kepolisian saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Jodi Wistiato, Andre Jakarsih dan Zainul (DPO);
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun sehingga saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi Anna sabarita br Ginting telah hilang dimana bermula saksi ditelfon oleh saksi Anna Sabarita Br Ginting dan saksi Anna Sabarita Br Ginting menerangkan kepada saksi bahwa barang-barang miliknya telah hilang selanjutnya saksi langsung bergeras menemui saksi Anna Sabarita Br ginting dan melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Aparat Kepolisian Resor Tanah Karo;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Anna Sabarita Br Ginting;
 - atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. **Niko Ariandi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Jodi Wistiato;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jodi wistiato namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Jodi Wistiato melakukan pencurian terhadap rumah usaha milik Anna Sabarita Br Ginting;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Jodi wistiato ada merentalkan mobil milik saksi yaitu Mobil Avanza BK 1081 JG;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa Jodi Wistiato merentalkan mobil tersebut namun saksi menanyakan kepada Jodi Wistiato alasan untuk merentalkan mobil tersebut adalah untuk membawa orang tuanya yang berada di medan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Jodi Wistiato sudah sering merental mobil milik saksi dan saksi menerangkan Jodi Wistiato sudah pernah merental mobil milik saksi sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga saksi tidak ada merasa curiga untuk apa Jodi Wistiato merentalkan Mobil milik saksi tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. **Andre Jakarsih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Jodi wistiato;
 - Bahwa benar saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam tempat tinggal saksi di bengkel Adi Jl. Sudirman Kel. Gung leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Jodi wastiato dan Zaenul terhadap rumah usaha/grosir milik Anna Sabarita br Ginting;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan toko milik Anna Sabarita br Ginting;
- Bahwa benar adapun kronologis awal sehingga saksi melakukan pencurian terhadap rumah usaha/grosir milik saksi Anna sabarita Br ginting yaitu bermula saksi dihubungi oleh Zaenul (DPO) dan mengatakan "bisa masuk dari rumah mu, ada barang yang mau diambil dari gudang nanti aku kasih uang rokok mu", selanjutnya saksi mengizinkan zaenul untuk masuk melaui pintu belakang yang ditutup triplek yang langsung bersebelahan dengan rumah usaha/grosir milik Anna Sabarita br Ginting, selanjutnya saksi melihat Jodi Wistiato dan Zaenul membuka triplek penutup pintu tersebut sehingga bebas mengambil barang-barang makanan yang ada di dalam rumah usaha milik Anna Sabarita br Ginting. Setelah mengambil barang tersebut saksi diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada mengangkat barang-barang yang berada dalam rumah Anna Sabarita Br ginting tersebut yang mengangkat barang tersebut adalah Zaenul dan Jodi Wistiato;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan Zaenul dan Jodi wistiato mulai melakukan pencurian pada pukul 08.00 s/d 09.00 wib pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Jodi Wistitao sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo, ZAENUL, umur sekitar 30 tahun, Wiraswasta, Jl. Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan saudara KARTO, umur sekitar 30 tahun, Wiraswasta, alamat tidak tahu. Dan saksi melakukan pencurian bersama dengan Jodi Wistiato di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
 - Pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

- Pada sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudari ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
- Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
- Bahwa benar saksi menerangkan peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut dimana saksi ikut mengizinkan Jodi Wistiato dan Zaenul untuk membuka pintu dengan di janjikan upah kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan pengecekan adapun barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 - 2 (dua) karton beng beng;
 - 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 - 9 (sembilan) roma malkis;
 - 2 (dua) karton kopiko;
 - 2 (dua) karton Longbar;
 - 2 (dua) karton choki choki;
 - 1 (satu) karton HBM;
 - 2 (dua) karton Union;
 - 2 (dua) karton ATB;
 - 1 (satu) karton Good Time;
- Bahwa benar saksi tidak ada izin dari saksi Anna Sabarita Br ginting untuk mengambil barang-barang dalam rumah usaha/grosir tersebut;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan Andre Jakarsih dan Zaenul (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh Aparat kepolisian Resor Tanah karo pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah usaha/Grosir milik saksi Anna Sabarita br Ginting di Jalan Sudirman No. 19 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu:
 1. 2 (dua) karton beng beng;
 2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 3. 9 (sembilan) roma malkis;
 4. 2 (dua) karton kopiko;
 5. 2 (dua) karton Longbar;
 6. 2 (dua) karton choki choki;
 7. 1 (satu) karton HBM;
 8. 2 (dua) karton Union;
 9. 2 (dua) karton ATB;
 10. 1 (satu) karton Good Time;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan pencurian terhadap rumah usaha/grosir milik saksi Anna sabarita br Ginting yaitu bermula terdakwa bersepakat dengan Zaenul (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah usaha tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut pertama terdakwa mengambil barang-barang tersebut berbarengan dengan bongkar muat pada saat barang akan dibawa atau diantar ke tempat pemesan barang dan cara kedua terdakwa mengambil barang pada malam hari setelah saksi Anna sabarita br ginting dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi Anna sabarita br Ginting yang bersebelahan dengan rumah saksi Andre jakarsih, dengan cara sdr Zaenul (DPO) menghubungi Andre jakarsih dengan mengatakan kepada saksi Andre Jakarsih untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut dengan menjanjikan uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk upah saksi Andre Jakarsih. Selanjutnya barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dijual oleh Zaenul yang mana terdakwa tidak mengetahui dimana Zaenul menjual barang tersebut. Dan terdakwa menerangkan beberapa kali pada waktu malam hari terdakwa bersama-sama dengan Zaenul mengambil barang ke rumah usaha tersebut dengan cara merental mobil kepada saksi Niko Ariandi dengan alasan mengantar orang tua untuk berobat namun terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang-barang yang telah dicuri untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian lebih kurang 10 (sepuluh) kali dimana rinciannya sebagai berikut:
 1. Pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), 40 Tahun, wiraswasta, Jl Samura Kec Kabnajahe Kab Karo dan Terdakwa mengambil 1 kotak Borobudur dengan cara sewaktu bongkar barang dan barang tersebut Terdakwa dan ZAINUL (DPO) ecer satu satu ke naman teran dan mendapat uang sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dan kami bagi dua dan kami mendapat Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah per orang
 2. Pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil Better 2 kardus, long bar 1 kardus, kopiko 1 kardus, medan dengan aya 1 kardus dan hugo 2 kardus sewaktu nyetak barang dan mengantar keluar dan barang tersebut Terdakwa sisipkan lalu Terdakwa jual ke tiga binaga dimana tempatnya Terdakwa lupa dimana dan laku terjual Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp230.000,- sedangkan ZAINUL (DPO) TERDAKWA BERI Rp.200.000,-.
 3. Pada hari jumat tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil sukro 1 bal, KDK 1 bal, bon bon batik 2 toples, bon bon union 1 toples, dan kopiko 1 toples dengan cara sewaktu muat barang lalu menyisipkan barang barang tersebut lalu Terdakwa jual ke payung dengan harga Rp.150.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.80.000,- sementara ZAINUL (DPO) mendapat Rp.70.000,-.
 4. Pada hari senin tanggal 5 november 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merentak mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil malkis coklat 1 kardus, juper keju 500 1 kardus, orio rio 1 kardus, dan kuaci 1 kartonTerdakwa ambil dari toko langsung bersama Zainul (DPO) dan membawanya dengan mobil avanza BK 1081 JG, lalu Terdakwa jual ke saribudolok dengan menaiki sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dan Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- dan lalu Terdakwa mendapat Rp 150.000, dan ZAINUL (DPO) mendapat Rp.300.000,-.
 5. Pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil Better 2 kardus, orong orong 2 kardus, permen Kiss 1 kardus, relaxa twis 1 kardus, chocolatos 500 2 kardus chocolatos 1000 1 kardus, dan hatarinol 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke paropo dengan menaiki bis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.500.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.250.000,-.

6. Pada hari rabu tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil kacang telor 1 bal, kacang SP 1 kardus, kacang madu 1 kardus, raja bisbol 1 kardus, bolu cinta 1 kardus, apela 1 kardus, duo messis 1 kardus, dan chocolatos 500 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke simpang surbakti dengan mengendarai sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 800.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.400.000,- ANDRE mendapat Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.200.000.

7. Pada hari kamis tanggal 29 november 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 2 kardus, malkis abon 1 kardus, malkis cokelat 1 kardus, beng beng 1 kardus, Borobudur 2 kardus, dan medan jaya 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ecer ke naman teran dengan mengendari sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 1.100.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.550.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,-.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 3 kardus, bon bon milkita 1 kardus, jagoan neon 1 kardus, bon bon split 1 kardus, HBM 1 kardus, otam tam 1 kardus dan deo potato 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING lalu dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu ZAINUL (DPO) membawanya dengan mengendari sepeda motor miliknya dan Terdakwa tidak tahu kemana ZAINUL (DPO) jual dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,-
9. Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil mikako 3 kardus, nabati 500 1 kardus Nabati 1000 1 kardus, nabati 2000 3 kardus, ATB besar 1 kardus, dan yupi box 1 kardus dengan cara Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING yang hanya ditutup dengan triplek sehingga terdakwa langsung dapat membuka pintu tersebut dan langsung dapat membawa keseluruhan barang yang dicuri. selanjutnya Terdakwa jual ecer ke berastagi dengan harga selurunya Rp.1.200.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,- ZAINUL (DPO) mendapat uang rental Rp.300.000, dan Terdakwa mendapat Rp.600.000,-
10. Pada hari Jumat tanggal 01 maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil beng beng 2 karton, sosis so nice 2 karton, roma malkis 9 karton, kopiko 2 karton, long bar 3 karton, coki coki 2 karton dan HBM 1 kardus, union 2 kardus, atb 2 kardus, good time 1 kardus yang mana karton dan masih di mobil avanza yang dipinjam ZAINUL (DPO) dengan Terdakwa beri dahulu Rp.250.000,- dan barang belum sempat terdakwa jual tetapi sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karton beng beng;
2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
3. 9 (sembilan) roma malkis;
4. 2 (dua) karton kopiko;
5. 2 (dua) karton Longbar;
6. 2 (dua) karton choki choki;
7. 1 (satu) karton HBM;
8. 2 (dua) karton Union;
9. 2 (dua) karton ATB;
- 10.1 (satu) karton Good Time;
- 11.1 (satu) unit toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1081 JG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.19 Saksi Anna Sabarita br Ginting datang dari medan untuk berjualan ditoko Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi Anna Sabarita br Ginting melakukan pengecekan disekitar toko saksi, dan pada saat melakukan pengecekan Saksi Anna Sabarita br Ginting melihat ada yang aneh karena ada pintu yang Saksi tutup untuk menuju kerumah sebelah saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang pembatas hanya triplek tidak dikunci, namun setelah Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting melakukan pengecekan ternyata pintu tersebut bisa menjadi akses masuk ke toko Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting namun Saksi tidak bisa ke rumah sebelah tersebut. Karena saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting curiga, selanjutnya Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting mengecek barang barang Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang ada di toko tersebut dan ternyata ada kekurangan barang yang ada di toko saksi setelah di sesuaikan dengan faktur bon pembelian barang sebelumnya. Adapun barang yang hilang adalah
 1. beng beng 5 karton;
 2. sosis so nice 5 karton;
 3. bon bon HBM 5 karton;
 4. malkis roam 10 karton;
 5. Long bar 10 karton,
- Bahwa benar setelah mengetahui hilangnya barang-barang tesrebut kemudian saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya mendapatkan laporan



tersebut aparat kepolisian langsung melakukan penyidikan untuk mencari pelaku kejahatan tersebut. setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan maka pihak kepolisian mengamankan Jodi Wistiato yang mana masih karyawan Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting yang Saksi percaya untuk bekerja dengan Saksi Saksi Anna Sabarita br Ginting untuk menjaga toko Saksi tersebut dikarenakan Saksi pulang hari setiap sore ke medan tempat tinggal Saksi dan pagi berangkat kembali ke toko Saksi tersebut. Bahwa dalam penyidikan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari sabtu sekira pukul 02 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jl. Sudirman Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di toko milik Anna Sabarita br Ginting. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku adapun cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara pertama terdakwa masuk dari rumah Andre dikarenakan ada pintu yang berada di dalam toko milik saksi ANNA SABARITA BR GINTING tersebut bisa ke rumah andre maka dari pintu tersebut Terdakwa masuk setelah barang barang tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah Andre maka Terdakwa dan andre memindahkan barang barang tersebut ke mobil avanza tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi ANNA Sabarita Br Ginting sudah 10 (sepuluh) kali dengan cara yaitu:
 1. Pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), 40 Tahun, wiraswasta, Jl Samura Kec Kabnajahe Kab Karo dan Terdakwa mengambil 1 kotak Borobudur dengan cara sewaktu bongkar barang dan barang tersebut Terdakwa dan ZAINUL (DPO) ecer satu satu ke naman teran dan mendapat uang sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dan kami bagi dua dan kami mendapat Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah per orang
 2. Pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil Better 2 kardus, long bar 1 kardus, kopiko 1 kardus, medan dengan aya 1 kardus dan hugo 2 kardus sewaktu nyetak barang dan mengantar keluar dan barang tersebut Terdakwa sisipkan lalu Terdakwa jual ke tiga binaga dimana tempatnya Terdakwa lupa dimana dan laku terjual Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp230.000,- sedangkan ZAINUL (DPO) TERDAKWA BERI Rp.200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari jumat tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil sukro 1 bal, KDK 1 bal, bon bon batik 2 toples, bon bon union 1 toples, dan kopiko 1 toples dengan cara sewaktu muat barang lalu menyisipkan barang barang tersebut lalu Terdakwa jual ke payung dengan harga Rp.150.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.80.000,- sementara ZAINUL (DPO) mendapat Rp.70.000,-.
4. Pada hari senin tanggal 5 november 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merentalk mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil malkis coklat 1 kardus, juper keju 500 1 kardus, orio rio 1 kardus, dan kuaci 1 kartonTerdakwa ambil dari toko langsung bersama Zainul (DPO) dan membawanya dengan mobil avanza BK 1081 JG, lalu Terdakwa jual ke saribudolok dengan menaiki sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dan Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- dan lalu Terdakwa mendapat Rp 150.000, dan ZAINUL (DPO) mendapat Rp.300.000,-.
5. Pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil Better 2 kardus, orong orong 2 kardus, permen Kiss 1 kardus, relaxa twis 1 kardus, chocolatos 500 2 kardus chocolatos 1000 1 kardus, dan hatariorol 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTINGdengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO)lalu Terdakwa jual ke paropo dengan menaiki bis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.500.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.250.000,-.
6. Pada hari rabu tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil kacang telor 1 bal, kacang SP 1 kardus, kacang madu 1 kardus, raja bisbol 1 kardus, bolu cinta 1 kardus,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj



apela 1 kardus, duo messis 1 kardus, dan chocolatos 500 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke simpang surbakti dengan mengendarai sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 800.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.400.000,- ANDRE mendapat Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.200.000.

7. Pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 2 kardus, malkis abon 1 kardus, malkis cokelat 1 kardus, beng beng 1 kardus, Borobudur 2 kardus, dan medan jaya 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ecer ke naman teran dengan mengendari sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga seluruhnya terjual Rp 1.100.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.550.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,-.
8. Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 3 kardus, bon bon milkita 1 kardus, jagoan neon 1 kardus, bon bon split 1 kardus, HBM 1 kardus, otam tam 1 kardus dan deo potato 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING lalu dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu ZAINUL (DPO) membawanya dengan mengendari sepeda motor miliknya dan Terdakwa tidak tahu kemana ZAINUL (DPO) jual dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,-.
9. Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR



- GINTING untuk mengambil mikako 3 kardus, nabati 500 1 kardus Nabati 1000 1 kardus, nabati 2000 3 kardus, ATB besar 1 kardus, dan yupi box 1 kardus dengan cara Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING yang hanya ditutup dengan triplek sehingga terdakwa langsung dapat membuka pintu tersebut dan langsung dapat membawa keseluruhan barang yang dicuri. selanjutnya Terdakwa jual ecer ke berastagi dengan harga seluruhnya Rp.1.200.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,- ZAINUL (DPO) mendapat uang rental Rp.300.000, dan Terdakwa mendapat Rp.600.000,-
10. Pada hari jumat tanggal 01 maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil beng beng 2 karton, sosis so nice 2 karton, roma malkis 9 karton, kopiko 2 karton, long bar 3 karton, coki coki 2 karton dan HBM 1 kardus, union 2 kardus, atb 2 kardus, good time 1 kardus yang mana karton dan masih di mobil avanza yang dipinjam ZAINUL (DPO) dengan Terdakwa beri dahulu Rp.250.000,- dan barang belum sempat terdakwa jual tetapi sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 02 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1. 2 (dua) karton Beng Beng;
 2. 2 (dua) karton Sosis So Nice;
 3. 9 (sembilan) Roma Malkis;
 4. 2 (dua) karton Kopiko;
 5. 2 (dua) karton Long Bar;
 6. 2 (dua) karton Choki Choki;
 7. 1 (satu) Kartus HBM;
 8. 2 (dua) karton Union;
 9. 2 (dua) karton ATB;
 10. 1 (satu) karton Good Time;
 11. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1081 JG yang disita dari terdakwa dimana pada saat penangkapan



mobil tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian

- Bahwa benar dimana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa di Jl. Jamin Ginting Komplek Gudang Kec. Kabanjahe Kab. Karo. Bahwa terdakwa mengaku telah menjual sebahagian barang-barang yang sudah dicuri oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anna Sabarita Br Ginting mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Anna Sabrita Br Ginting.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke (4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa :
2. Mengambil suatu barang :
3. Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain :
4. dimiliki secara melawan hukum :
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja orang perorangan (persoonlijke) yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum, barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Jodi Wistiato yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengangkat atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah penguasaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa- terdakwa bahwa terdakwa-terdakwa yang mengambil yaitu:

1. 2 (dua) karton beng beng;
2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
3. 9 (sembilan) roma malkis;
4. 2 (dua) karton kopiko;
5. 2 (dua) karton Longbar;
6. 2 (dua) karton choki choki;
7. 1 (satu) karton HBM;
8. 2 (dua) karton Union;
9. 2 (dua) karton ATB;
10. 1 (satu) karton Good Time;

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Anna Sabarita br Ginting, saksi Regina Malem, Andre Jakarsih dan keterangan terdakwa sendiri bahwa :

1. 2 (dua) karton beng beng;
2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
3. 9 (sembilan) roma malkis;
4. 2 (dua) karton kopiko;
5. 2 (dua) karton Longbar;
6. 2 (dua) karton choki choki;
7. 1 (satu) karton HBM;
8. 2 (dua) karton Union;
9. 2 (dua) karton ATB;
10. 1 (satu) karton Good Time;

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah terbukti milik saksi Anna sabarita Br Ginting;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa maksud terdakwa untuk mengambil:

1. 2 (dua) karton beng beng;
2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
3. 9 (sembilan) roma malkis;



4. 2 (dua) karton kopiko;
5. 2 (dua) karton Longbar;
6. 2 (dua) karton choki choki;
7. 1 (satu) karton HBM;
8. 2 (dua) karton Union;
9. 2 (dua) karton ATB;
10. 1 (satu) karton Good Time;

Adalah untuk dijual oleh terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk memiliki barang tersebut karena bertentangan dengan hak saksi Anna Sabarita Br Ginting dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Anna Sabarita Br Ginting untuk mengambil barang-barang tersebut;

Dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbaang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh Aparat kepolisian Resor Tanah karo pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah usaha/Grosir milik saksi Anna Sabarita br Ginting di Jalan Sudirman No. 19 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu:
 1. 2 (dua) karton beng beng;
 2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 3. 9 (sembilan) roma malkis;
 4. 2 (dua) karton kopiko;
 5. 2 (dua) karton Longbar;
 6. 2 (dua) karton choki choki;
 7. 1 (satu) karton HBM;
 8. 2 (dua) karton Union;
 9. 2 (dua) karton ATB;
 10. 1 (satu) karton Good Time;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan pencurian terhadap rumah usaha/grosir milik saksi Anna sabarita br Ginting yaitu bermula terdakwa bersepakat dengan Zaenul (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah usaha tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut pertama terdakwa mengambil barang-barang tersebut berbarengan dengan bongkar muat pada saat barang akan dibawa atau diantar ke tempat pemesan barang dan cara kedua terdakwa mengambil barang pada malam hari setelah saksi Anna sabarita br ginting dengan cara membuka pintu belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Anna sabarita br Ginting yang bersebelahan dengan rumah saksi Andre jakarsih, dengan cara sdr Zaenul (DPO) menghubungi Andre jakarsih dengan mengatakan kepada saksi Andre Jakarsih untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan menjanjikan uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk upah saksi Andre Jakarsih. Selanjutnya barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dijual oleh Zaenul yang mana terdakwa tidak mengetahui dimana Zaenul menjual barang tersebut. Dan terdakwa menerangkan beberapa kali pada waktu malam hari terdakwa bersama-sama dengan Zaenul mengambil barang ke rumah usaha tersebut dengan cara merental mobil kepada saksi Niko Ariandi dengan alasan mengantar orang tua untuk berobat namun terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang-barang yang telah dicuri untuk dijual kembali;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian lebih kurang 10 (sepuluh) kali dimana rinciannya sebagai berikut:

1. Pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), 40 Tahun, wiraswasta, Jl Samura Kec Kabnajahe Kab Karo dan Terdakwa mengambil 1 kotak Borobudur dengan cara sewaktu bongkar barang dan barang tersebut Terdakwa dan ZAINUL (DPO) ecer satu satu ke naman teran dan mendapat uang sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dan kami bagi dua dan kami mendapat Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah per orang
2. Pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil Better 2 kardus, long bar 1 kardus, kopiko 1 kardus, medan dengan aya 1 kardus dan hugo 2 kardus sewaktu nyetak barang dan mengantar keluar dan barang tersebut Terdakwa sisipkan lalu Terdakwa jual ke tiga binaga dimana tempatnya Terdakwa lupa dimana dan laku terjual Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp230.000,- sedangkan ZAINUL (DPO) TERDAKWA BERI Rp.200.000,-.
3. Pada hari jumat tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO), dan Terdakwa mengambil sukro 1 bal, KDK 1 bal, bon bon batik 2 toples, bon bon union 1 toples, dan kopiko 1 toples dengan cara sewaktu muat barang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu menyisipkan barang tersebut lalu Terdakwa jual ke payung dengan harga Rp.150.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.80.000,- sementara ZAINUL (DPO) mendapat Rp.70.000,-.
4. Pada hari senin tanggal 5 november 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merentalk mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil malkis cokelat 1 kardus, juper keju 500 1 kardus, orio rio 1 kardus, dan kuaci 1 kartonTerdakwa ambil dari toko langsung bersama Zainul (DPO) dan membawanya dengan mobil avanza BK 1081 JG, lalu Terdakwa jual ke saribudolok dengan menaiki sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dan Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- dan lalu Terdakwa mendapat Rp 150.000, dan ZAINUL (DPO) mendapat Rp.300.000,-.
5. Pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil Better 2 kardus, orong orong 2 kardus, permen Kiss 1 kardus, relaxa twis 1 kardus, chocolatos 500 2 kardus chocolatos 1000 1 kardus, dan hatarinol 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTINGdengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO)lau Terdakwa jual ke paropo dengan menaiki bis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.500.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.250.000,-.
6. Pada hari rabu tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil kacang telor 1 bal, kacang SP 1 kardus, kacang madu 1 kardus, raja bisbol 1 kardus, bolu cinta 1 kardus, apela 1 kardus, duo messis 1 kardus, dan chocolatos 500 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ke simpang surbakti dengan mengendarai sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga selurunya terjual Rp 800.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.400.000,- ANDRE mendapat Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.200.000.

7. Pada hari kamis tanggal 29 november 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 2 kardus, malkis abon 1 kardus, malkis coklat 1 kardus, beng beng 1 kardus, Borobudur 2 kardus, dan medan jaya 2 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa jual ecer ke naman teran dengan mengendari sepeda motor milik ZAINUL (DPO) dengan harga selurunya terjual Rp 1.100.000,- lalu Zainul (DPO) mendapat Rp.550.000,- ANDRE mendapat Rp.250.000,- dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,-.
8. Pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ZAINUL (DPO) lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil better 3 kardus, bon bon milkita 1 kardus, jagoan neon 1 kardus, bon bon split 1kardus, HBM 1 kardus, otam tam 1 kardus dan deo potato 1 kardus caranya Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING lalu dengan mengendari mobil avanza milik ZAINUL (DPO) lalu ZAINUL (DPO) membawanya dengan mengendari sepeda motor miliknya dan Terdakwa tidak tahu kemana ZAINUL (DPO) jual dan Terdakwa mendapat Rp.300.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,-.
9. Pada hari jumat tanggal 01 february 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BR GINTING untuk mengambil mikako 3 kardus, nabati 500 1 kardus Nabati 1000 1 kardus, nabati 2000 3 kardus, ATB besar 1 kardus, dan yupi box 1 kardus dengan cara Terdakwa ambil dari rumah ANDRE yang bisa tembus ke toko milik ANNA SABARITA BR GINTING yang hanya ditutup dengan triplek sehingga terdakwa langsung dapat membuka pintu tersebut dan langsung dapat membawa keseluruhan barang yang dicuri. selanjutnya Terdakwa jual ecer ke berastagi dengan harga selurunya Rp.1.200.000,- ANDRE mendapat Rp.300.000,- ZAINUL (DPO) mendapat uang rental Rp.300.000, dan Terdakwa mendapat Rp.600.000,-

10. Pada hari jumat tanggal 01 maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama ANDRE lalu Terdakwa merental mobil milik NIKO ARIANDI dan memberikan uang rentalnya sebesar Rp.250.000,- lalu Terdakwa pergi menuju toko ANNA SABARITA BR GINTING untuk mengambil beng beng 2 karton, sosis so nice 2 karton, roma malkis 9 karton, kopiko 2 karton, long bar 3 karton, coki coki 2 karton dan HBM 1 kardus, union 2 kardus, atb 2 kardus, good time 1 kardus yang mana karton dan masih di mobil avanza yang dipinjam ZAINUL (DPO) dengan Terdakwa beri dahulu Rp.250.000,- dan barang belum sempat terdakwa jual tetapi sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 02 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Anna Sabarita br Ginting menerangkan adapun sehingga saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi telah hilang dimana bermula saksi mwengecek di sekitar keadaa toko tersebut dan saksi melihat ada yang aneh karena ada pintu di belakang rumah usaha saksi yang telah saksi tutup sebelumnya, dimana pintu tersebut merupakan akses menuju rumah sebelah dan pintu tersebut ditutup hanya menggunakan triplek dan saat saksi melakukan pengecekan terhadap pintu tersebut bahwa triplek sebagai penutup telah terbuka sebahagian sehingga menjadi akses dapat masuk ke rumah usaha milik saksi, selanjutnya saksi langsung mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata terdapat selisih terhadap barang yang seharusnya ada namun telah hilang;
 - Bahwa benar saksi Anna Sabarita Br Ginting menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian saksi mengetahui bahwa barang tersebut dicuri oleh Jodi Wistiato dan Andre Jakarsih yang merupakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Jodi Wistiato yang sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut dikarenakan Andre Jakarsih merupakan orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah usaha milik saksi tersebut dan pintu yang ditutup oleh triplek dapat diakses dari rumah Andre Jakarsih;

- Bahwa benar saksi Andre Jakarsih menerangkan adapun kronologis awal sehingga saksi melakukan pencurian terhadap rumah usaha/grosir milik saksi Anna sabarita Br ginting yaitu bermula saksi dihubungi oleh Zaenul (DPO) dan mengatakan "bisa masuk dari rumah mu, ada barang yang mau diambil dari gudang nanti aku kasih uang rokok mu", selanjutnya saksi mengizinkan zaenul untuk masuk melalui pintu belakang yang ditutup triplek yang langsung bersebelahan dengan rumah usaha/grosir milik Anna Sabarita br Ginting, selanjutnya saksi melihat Jodi Wistiato dan Zaenul membuka triplek penutup pintu tersebut sehingga bebas mengambil barang-barang makanan yang ada di dalam rumah usaha milik Anna Sabarita br Ginting. Setelah mengambil barang tersebut saksi diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa benar saksi Andre Jakarsih menerangkan tidak ada mengangkat barang-barang yang berada dalam rumah Anna Sabarita Br ginting tersebut yang mengangkat barang tersebut adalah Zaenul dan Jodi Wistiato;
- Bahwa benar saksi Andre Jakarsih menerangkan saksi bersama-sama dengan Zaenul dan Jodi wistiato mulai melakukan pencurian pada pukul 08.00 s/d 09.00 wib pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Jodi Wistiato sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo, ZAENUL, umur sekitar 30 tahun, Wiraswasta, Jl. Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan saudara KARTO, umur sekitar 30 tahun, Wiraswasta, alamat tidak tahu. Dan saksi melakukan pencurian bersama dengan Jodi Wistiato di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
3. Pada sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
4. Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saudara JODI WISTIATO, umur 18 tahun, Wiraswasta, Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Karo. Dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan JODI WISTIATO itu di Toko Grosir milik saudara ANNA SABARITA BR GINTING als GRACE yang berada di sebelah bengkel tempat terdakwa bekerja dan tinggal (bengkel ADI) Jl. Sudirman Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
5. Bahwa benar saksi menerangkan peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut dimana saksi ikut mengizinkan Jodi Wistiato dan Zaenul untuk membuka pintu dengan di janjikan upah kepada saksi;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke (4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) karton beng beng;
2. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
3. 9 (sembilan) roma malkis;
4. 2 (dua) karton kopiko;
5. 2 (dua) karton Longbar;
6. 2 (dua) karton choki choki;
7. 1 (satu) karton HBM;
8. 2 (dua) karton Union;
9. 2 (dua) karton ATB;
10. 1 (satu) karton Good Time;

yang telah disita dari Jodi Wistiato, maka dikembalikan kepada Anna Sabarita Br Ginting;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1081 JG;

yang telah disita dari Jodi Wistiato, maka dikembalikan kepada Niko Ariandi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke (4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Jodi Wistiato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) karton beng beng;
 1. 2 (dua) Karton Sosis Sonice;
 2. 9 (sembilan) roma malkis;
 3. 2 (dua) karton kopiko;
 4. 2 (dua) karton Longbar;
 5. 2 (dua) karton choki choki;
 6. 1 (satu) karton HBM;
 7. 2 (dua) karton Union;
 8. 2 (dua) karton ATB;
 9. 1 (satu) karton Good Time;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Anna Sabarita Br Ginting

1. 1 (satu) unit toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1081 JG;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Niko Ariandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33